

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Tanah yang merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Lbt)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk membimbing, dan memberikan masukan-masukan, ide-ide, serta pengetahuan baru di dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Tjempaka S.H., M.H., M.Kn., Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., Ibu Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N.,

M.Hum., dan Ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H., selaku Dosen Panelis yang telah memberikan masukan-masukan terhadap proses penulisan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., Ibu Vera Wheni S, S.H., LL.M., Bapak Lewiandy S.H., LL.M., Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H., M.Hum., Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H., Bapak Andryawan, S.H., M.H., Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., dan semua dosen yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu yang telah membimbing penulis dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Bapak Agustinus Payong Dosi, S.H., M.H., Bapak H. Abu Tafsir, S.H., M.Kn, Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., Ibu Suwarni Sukiman, S.H., Bapak Berny Christian Limahelu, S.H., dan Ibu Siti Rasa, S.H., M.Kn., selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan mau berbagi ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Widodo, Ibu Emi, Bapak Maecica Ali Nanomi, Bapak Tri, Bapak Parjiyo, Ibu Nora, serta seluruh staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Bapak Indra Hoesien dan Ibu Wiwi Surianti, selaku orangtua penulis yang setiap hari telah merawat, membimbing penulis sejak kecil, selalu menyangi, selalu memberikan perhatian, selaku mendukung dan memberikan semangat, serta selalu mendoakan penulis;

11. Meilivia Winandra, selaku adik perempuan dari penulis yang selalu memberi dukungan, memberikan semangat, perhatian, mendengarkan cerita, menghibur dan menemani penulis setiap harinya;
12. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan;
13. Maria Eleonora Novena Pritasari dan Marselly Sealtiel, selaku teman belajar, teman baik penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat sejak pertama kali kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam suka maupun duka;
14. Alifia Nashira, selaku teman baik penulis selama proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu menemani dan memberikan semangat setiap harinya dalam proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir;
15. Sarah Mawaddah Shabariyah, Natanine, Apriza Putri, Sabrina Aurellia, Adhitia Warman, Samuel Evan, Christian Sutanto, selaku teman baik penulis yang selalu setia, memberikan dukungan dan semangat dalam proses pembelajaran dan berbagai kegiatan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
16. Silmina Azzyati, selaku teman baik penulis yang selalu memberikan dukungan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara walaupun sudah berbeda perguruan tinggi;
17. Jonathan Santandrea, S.H., Elsa Maharani, S.H., Syihabudin Syaban Sanjoyo Putro, S.H., Inest Suryana Angrek, S.H., Bodhi Alivian, S.H., dan Aldi

Pidano, S.H. selaku kakak senior yang selalu membantu penulis dan memberikan nasihat selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

18. Seluruh teman-teman *Student Exchange Program University of Malaya* 2018 dan Panitia *Student Exchange Program* Universitas Tarumanagara 2019;
19. Seluruh anggota BPHI dan BPH Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (DPM FH) Universitas Tarumanagara dari periode 2017/2018 s/d periode 2020/2021;
20. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
21. Dan kepada setiap orang yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu namanya yang telah menemani, membantu, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur “Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Tanah yang merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Lbt)”.

Jakarta, 26 Januari 2021

Penulis

Desvia Winandra